



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor SK.282/MENLHK/SETJEN/PLA.1/6/2017

TENTANG

PETA AREAL KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi kebakaran hutan dan lahan yang berdampak luas bagi masyarakat serta ekosistem hutan pada Tahun 2015, Tahun 2016, dan terdapat kejadian kebakaran yang berulang, sehingga memerlukan pengaturan dan penanganan lebih lanjut;
- b. bahwa untuk keperluan penanganan pasca kebakaran serta untuk perencanaan, pencegahan, dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta proses penegakan hukum, maka diperlukan data dan informasi spasial, sebaran lokasi serta luas areal kebakaran hutan dan lahan yang telah dikompilasi dari data lapangan, analisis citra satelit resolusi tinggi dengan metode pemeriksaan lapangan (*field check*) yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodis teknik pemetaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Peta Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2015 dan Tahun 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan

- Pelestarian Alam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015;
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 14. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 115 P/2016;
 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.77/MenLHK-II/2015 tentang Tata Cara Penanganan Areal yang Terbakar dalam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;
 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PETA AREAL KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016.

KESATU : Menetapkan Peta Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2015 dan Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Peta Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU ditandatangani oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETIGA : Peta Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU disusun menggunakan data persebaran titik panas/*hotspot* dan citra satelit resolusi sedang yang diinterpretasi secara visual kemudian divalidasi dengan citra resolusi tinggi.
- KEEMPAT : Areal kebakaran Tahun 2015 dan Tahun 2016 seluas 3.049.774 (tiga juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) hektar, yang dirinci berdasarkan wilayah Provinsi, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Peta Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, terdiri dari:
- a. areal kebakaran pada Tahun 2015 seluas \pm 2.611.411 (dua juta enam ratus sebelas ribu empat ratus sebelas) hektar;
 - b. areal kebakaran pada Tahun 2016 seluas \pm 438.363 (empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga) hektar;
 - c. areal kebakaran pada Tahun 2015 dan berulang pada Tahun 2016 seluas \pm 55.944 (lima puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat) hektar.
- KEENAM : Peta Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU digunakan sebagai acuan dalam penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan serta untuk perencanaan, penyelenggaraan upaya pencegahan, dan

penanganan, termasuk dalam upaya penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan.

KETUJUH : Dalam hal terdapat perbedaan antara Peta Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dengan data atau informasi yang lain, maka dilakukan klarifikasi lapangan melalui survei oleh Tim Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dan Universitas setempat yang ditunjuk oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BIRO HUKUM,

KUSNA RYA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Menteri Pertanian;
6. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
7. Sekretaris Kabinet;
8. Kepala Badan Informasi Geospasial;
9. Kepala Badan Restorasi Gambut;
10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
12. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Gubernur Seluruh Indonesia;
14. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR SK.282/Menlhk/Setjen/PLA.1//6/2017
TENTANG PETA AREAL KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2015 DAN
TAHUN 2016

PROVINSI	Luas Areal Kebakaran (Ha)		
	2015	2016	TERULANG 2015/2016
Aceh	913	9.158	605
Sumatera Utara	6.011	33.029	4.489
Riau	183.809	85.220	13.282
Sumatera Barat	3.940	2.630	402
Jambi	115.634	8.281	5.200
Bengkulu	932	1.000	29
Sumatera Selatan	646.299	8.785	4.411
Kepulauan Bangka Belitung	19.771	-	-
Kepulauan Riau	-	67	-
Lampung	71.326	3.201	1.997
Kalimantan Barat	93.516	9.174	1.077
Kalimantan Selatan	196.517	2.332	813
Kalimantan Tengah	583.833	6.148	2.627
Kalimantan Timur	69.353	43.137	1.060
Kalimantan Utara	14.506	2.107	28
Sulawesi Barat	4.989	4.134	29
Sulawesi Selatan	10.074	438	-
Sulawesi Tengah	31.680	11.744	550
Sulawesi Tenggara	31.764	72	-
Sulawesi Utara	4.861	2.240	128
Gorontalo	5.226	738	-
Maluku	43.281	7.835	1.032
Maluku Utara	13.261	103	-
Papua	350.005	186.572	16.212
Papua Barat	7.964	542	-
Bali	373	-	-
Banten	250	-	-
Jawa Barat	2.886	-	-
Jawa Tengah	2.472	-	-
Jawa Timur	7.967	-	-
Nusa Tenggara Barat	2.566	706	-
Nusa Tenggara Timur	85.431	8.968	1.973
Jumlah	2.611.411	438.363	55.944

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA